



Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Nur Tanachi Mardan¹, Jemmy Jefry Pietersz², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : tanachinurmardan@gmail.com¹

doi : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dikirim: 10/03/2021

Direvisi: 23/03/2021

Dipublikasi: 30/04/2021

Info Artikel

Keywords:

Validity; Disrespectful Termination; Corruption Crime.

Kata Kunci:

Keabsahan; Pemberhentian dengan Tidak Terhormat; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

Introduction: This research is motivated by Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Servants. One of the provisions in the Law is regarding the dishonorable dismissal of civil servants. So that, the Ambon Mayor Decree Number 298 of 2019 was issued concerning for committing a criminal act of occupation or a criminal act related to his position, which was aimed at dismissing one of the civil servants within the scope of the Ambon City area.

Purposes of the Research: This writing aims to identify and analyze the validity of the issuance of the Mayor of Ambon Decree Number 298 of 2019, fulfilling the validity requirements of the decision.

Methods of the Research: The method used in this research is the type of normative juridical research method, the type of descriptive analytical research, the source of legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Legal Material Analysis and Legal Material Analysis Methods.

Results of the Research: The results show that the Ambon Mayor's Decree Number 298 of 2019 does not fulfill the legal requirements of a decision, namely the procedural aspect. So that the legal consequence is canceled or can be canceled.

Abstrak

Latar Belakang: Penelitian ini, dilatarbelakangi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu pengaturan dalam Undang-undang tersebut tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS. Sehingga itu, keluarlah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, yang tujuan untuk pemberhentian salah seorang PNS dalam lingkup wilayah Daerah Kota Ambon.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan atas dikeluarkannya surat keputusan Walikota ambon Nomor 298 tahun 2019, memenuhi syarat sahnya keputusan.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian Yuridis normativ, tipe penelitian deskriptif analitis, sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis Bahan Hukum dan Metode Analisis Bahan Hukum.

Hasil Penelitian: Hasil dari penelitian ini adalah Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tidak memenuhi syarat sah suatu keputusan yaitu aspek prosedural. Sehingga akibat hukumnya adalah batal atau dapat dibatalkan.

1. Pendahuluan

Legitimasi atau keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran itu berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah.¹ Hal ini sebagai konsekuensi dari keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di singkat UUD NRI Tahun 1945) yang mengatur bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Dari pengaturan konstitusional demikian, berkonsekuensi hukum menjadi pedoman bertindak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) sebagai bagian dari Apartur sipil Negara (selanjutnya dingkat ASN). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Keberadaan ASN dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sebagai aparatur negara yang bekerja pada instansi pemerintah, PNS terikat oleh peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan, tugas, fungsinya, bahkan proses pengangkatan maupun pemberhentian seorang PNS harus berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Pemberhentian terhadap PNS dapat digolongkan dalam tiga bentuk pemberhentian, yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara. Pemberhentian dengan hormat karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat, karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana, atau melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, atau melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan telah ada putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, atau menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik

Salah satu alasan pemberhentian PNS secara tidak hormat sesuai pengaturan pada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yaitu dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah kota Ambon, jika PNS melakukan tindakan dalam katagori ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU No. 5 Tahun 2014. Demikian pula, jika PNS di lingkungan

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), h. 65.

Pemerintah Kota Ambon melakukan tindak pidana korupsi maka, yang bersangkutan dapat dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat.

Menurut S.F. Marbun, dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, ketentuan mengenai kejahatan dalam jabatan ternyata disatukan dengan kejahatannya yang sifatnya pelaku atau kualitas pelakunya tidak hanya berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, juga suatu korporasi. Oleh karena itu, dijadikannya materi kejahatan dalam jabatan ini sebagai bagian dari hukum administrasi, karena sifat pelaku atau kualitas pelakunya berkedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara,² untuk itu tindak pidana korupsi merupakan bagian dari tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Jika PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagai konsekuensi jabatan dapat dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pemberhentian PNS secara tidak dengan hormat oleh pemerintah daerah kota Ambon yang diduga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pemberhentian PNS di lingkungan pemerintah daerah kota Ambon dimaksud dilakukan melalui Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tertanggal 25 April 2019, dengan alasan bahwa PNS yang dimaksud pernah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan tindak pidana korupsi dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb pada tahun 2016 dengan hukuman penjara 2 (dua) Tahun.

Tindakan pemberhentian PNS oleh pemerintah daerah Kota Ambon dimaksud, setelah PNS tersebut menjalani hukuman penjara sesuai waktu dalam putusan, kemudian PNS tersebut diaktifkan kembali pada Tahun 2018, namun pada Tahun 2019 PNS tersebut diberhentian secara tidak dengan hormat oleh Walikota. Pemberhentian PNS dimaksud oleh pemerintah daerah Kota Ambon, dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga PNS yang diberhentikan melakukan upaya hukum melalui pengadilan Tata Usaha Negara atau disingkat PTUN Ambon sampai dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN Makassar.

Berdasarkan uraian dimaksud maka permasalahan yang diangkat dalam tulisan adalah bagaimana Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, yaitu penelitian hukum kepustakaan dan karena penelitian ini dilakukan dengan cara memiliki bahan kepustakaan, dalam penelitian ini akan digunakan tipe penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan alasan adalah bahwa hasil yang didapatkan dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan menggunakan alur pembahasan secara sistematis, dengan demikian hasil analisis dan pembahasan tersebut selanjutnya diskripsikan untuk mempermudah penarikan beberapa kesimpulan dan pengajuan saran.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi PNS

² S F Marbun, *Hukum Administrasi Negara II* (Yogyakarta: UI Press, 2013), h. 83-84.

UU No. 5 Tahun 2014, memberikan bentuk klasifikasi pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS salah satunya termuat dalam ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yaitu karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343, selanjutnya disingkat Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020).

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (10) sampai dengan ayat (22) Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020 mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS. Namun pengaturan secara spesifik mengenai pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, diatur dalam pasal 17 ayat (13) sampai dengan ayat (15).

Pasal 17 ayat (13) mengatur bahwa khusus pemberhentian PNS tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, tidak melihat lamanya pidana penjara atau kurungan yang telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 17 ayat (14) mengatur bahwa tindak pidana kejahatan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS dalam jabatan ASN karena melaksanakan tugas jabatannya yang berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ayat (15) mengatur bahwa tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, dan berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai korupsi yang merugikan keuangan negara/perekonomian negara serta dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana pengaturan diatas, bahwa PTDH bagi PNS tidak dilihat berdasarkan lamanya hukuman penjara ataupun kurungan, selama tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana kejahatan jabatan. Kejahatan jabatan yang dimaksudkan adalah tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Serta tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yaitu tindak pidana yang dilakukan PNS bukan dalam jabatan ASN tetapi karena melaksanakan tugas tambahan atau tugas dalam jabatan lain yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan adalah bentuk konsekuensi hukum yang jelas. Bentuk tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 17 ayat (15) Peraturan BKN No. 3 Tahun 2020, bahwa bentuk tindak pidana kejahatan jabatan yang dimaksud adalah tindak pidana korupsi. Korupsi menjadi salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Menurut *Transparency International* korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri,

yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.³

Sudah barang tentu PNS sebagai aparatur negara yang telah diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan, kemudian menyalahgunakan kewenangan tersebut baik untuk kepentingan individu ataupun kelompok dalam hal ini melakukan tindak pidana korupsi, maka jelas bentuk tindakan pemberhentian tidak dengan hormat adalah bentuk konsekuensi hukum yang tepat. Pembahasan diatas selaras dengan objek permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mengenai surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019, tentang karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan jabatan, yang berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS.

3.2 Keabsahan Pemberhentian Tidak Dengan hormat bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Walikota Ambon

Pemerintah daerah kota Ambon melalui Walikota Ambon menetapkan Keputusan Walikota Ambon nomor 298 Tahun 2019 Tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, kepada salah satu PNS dalam lingkup daerah Kota Ambon yang dikeluarkan pada 25 april 2019, dengan alasan bahwa PNS yang dimaksud pernah dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan tindak pidana korupsi dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb pada tahun 2016 dengan hukuman penjara 2 (dua) tahun.

Sebelum Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 ini dikeluarkan telah terjadi rutuntan tindakan yang dilakukan oleh Walikota Ambon, yaitu:

- 1) Setelah adanya putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Walikota Ambon kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 146 Tahun 2016, tanggal 05 Maret 2016, Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil, kepada PNS tersebut.
- 2) Setelah PNS tersebut menyelesaikan hukuman penjara selama dua tahun, Walikota Ambon kemudian kembali mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 411 Tahun 2018, tanggal 8 September 2018, Tentang Pencabutan Keputusan Walikota Ambon Nomor : 146 Tahun 2016, tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Pegawai Negeri Sipil kepada PNS tersebut. Dengan demikian PNS tersebut diaktifkan kembali sebagai PNS dalam lingkup daerah kota Ambon.
- 3) Sampai pada tahun 2019, Walikota Ambon kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019, yang mana ditujukan untuk memberhentikan secara tidak dengan hormat PNS yang dimaksudkan.

Keabsahan tindakan pemerintah yakni Walikota Ambon dalam mengeluarkan surat keputusan nomor 298 tahun 2019, tentunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Yang mana syarat sah suatu keputusan haruslah memenuhi unsur dibuat oleh pejabat yang berwenang, sesuai prosedur dan sesuai substansi. Untuk itu dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh pejabat berwenang.

Keabsahan surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019, pertama ditentukan oleh siapa yang diberi atau mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

³ Muhammad Shoim, "Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang)" (Semarang, 2009), h. 14.

Dalam hal ini kewenangan dalam memberhentikan PNS. Bedasar pada ketentuan peraturan yang berlaku, maka kewenangan untuk memberhentikan PNS termuat dalam pasal 1 angka (13) UU No. 5 Tahun 2014, yaitu Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka (14), mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih jelas, pada pasal 53 mengatur bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a) Menteri di kementerian;
- b) Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c) Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan
- d) Bupati/walikota di kabupaten/kota.

Berdasarkan pengaturan tersebut, maka pejabat pembina kepegawaian (PPK), dalam lingkup daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota. Selaras dengan itu, pada peraturan pelaksana dari UU No. 5 Tahun 2014, yakni Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037, selanjutnya disingkat PP No. 11 Tahun 2017) juga menegaskan kewenangan PPK Kabupaten/Kota yakni Bupati/Walikota dalam memberhentikan PNS dilingkup daerah yang menjadi wilayah kewenangannya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 292, yaitu PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a) calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b) PNS yang menduduki:
 - 1) JPT pratama;
 - 2) JA;
 - 3) JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 - 4) JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas, maka Walikota Ambon yang merupakan PPK pada instansi daerah Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan untuk dapat memberhentikan PNS dalam lingkup daerah Kota Ambon. Sehingga itu, aspek kewenangan dalam surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298 tahun 2019 tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Dibuat sesuai prosedur

Secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas. Penyelesaian sengketa administrasi, sebelum masuk pada ranah PTUN, terdapat upaya administrasi yang dapat dilakukan terlebih dahulu. Sebagaimana ketentuan pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 yaitu:

- a) Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
- b) Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;

- c) Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- d) Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
- e) Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian sengketa ASN dapat diawali dengan melakukan upaya administrasi, dimana upaya administrasi tersidiri atas keberatan dan banding administrasi. Keberatan dapat diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang dan banding administrasi dapat diajukan kepada badan pertimbangan ASN. Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan PTUN Ambon, terdapat fakta hukum yang menyebutkan bahwa upaya administrasi keberatan telah dilakuakn oleh PNS, tetapi kemudian tidak ada tanggapan dari Walikota Ambon. Maka untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014, yang menyebutkan: “Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”.

Demikian pula dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi. Atas dasar pengaturan sebagaimana dimaksud, untuk itu sengketa ini sampai pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam pasal 266 PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengatur bahwa:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:
 - a) PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b) PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Berdasarkan pada pengaturan sebagaimana dimaksud maka pejabat yang berwenang dalam daerah Kota Ambon, yang dimaksudkan pada pasal 266 ayat (1) huruf b, adalah Sekretaris daerah Kota Ambon. Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 54 UU No. 5 Tahun 2014, yaitu:

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- (2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;
- (3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;

- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Berdasarkan pendelegasian kewenangan oleh Presiden kepada Pejabat yang Berwenang, maka pejabat yang berwenang mempunyai kewenangan dalam hal mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat administrasi dan pejabat fungsional kepada PPK. Berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan terdapat fakta bahwa Pejabat yang Berwenang Pemerintah Daerah Kota Ambon yakni Sekretaris Daerah Kota Ambon tidak pernah mengusulkan proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Kota Ambon yaitu Walikota Ambon terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menunjukkan bahwa surat keputusan Nomor 298 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Walikota Ambon, tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dari aspek prosedur tindakan walikota Ambon cacat prosedur. Padahal suatu tindakan atau keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat atau penyelenggara negara harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014.

3. Subtansi sesuai dengan objek keputusan

Menurut Philipus M. Hadjon, kekuasaan pemerintahan dibatasi secara substansi. Aspek substansial bersangkut paut dengan pertanyaan “apa” dan “untuk apa”.⁴ Pertanyaan “apa” adalah berkaitan dengan adanya tindakan sewenang-wenang (*willekeur*) oleh pemerintah dan pertanyaan “untuk apa” berkaitan erat dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, apabila dalam tindakan pemerintahan terdapat tindakan sewenang-wenang atau tindakan penyalahgunaan sewenang-wenang, maka tindakan pemerintahan tersebut adalah tindakan yang cacat substansial.⁵

Konsideran mengingat dalam surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 memuat ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: “Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: “Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

⁴ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Yuridika, 1993), h. 24.

⁵ Syofyan Hadi and Tomy Michael, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration,” *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017): 383–400, <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727>.

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tersebut, bahwasanya memuat peraturan perundang-undangan yang sementara berlaku bukan sebaliknya memuat peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, karena peraturan perundang-undangan dimaksud tidak lagi memiliki daya mengikat, maka sudah barang tentu tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam suatu surat keputusan.

Namun, pada isi atau substansi yang dimaksudkan dalam keputusan tersebut terletak pada bentuk tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh PNS sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor perkara 51/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Amb, telah melanggar ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b UU No. 5 Tahun 2014 yaitu PNS dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Sehingga atas dasar tersebut maka Walikota Ambon memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang dimaksud.

Penggunaan Peraturan Perundangan-undangan yang termuat Keputusan Walikota Ambon tersebut cukup keliru, karena pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang dimuat tidak lagi berlaku. Tetapi tidak mengurangi substansi atas keputusan tersebut jelas, karena telah ada bentuk tindak pidana korupsi yang telah mendapat putusan pengadilan, untuk itu aspek substansi atas keputusan Walikota Ambon tersebut terpenuhi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis sampai pada kesimpulan, bahwa: Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dengan objek penelitian yaitu surat keputusan Walikota Ambon Nomor 298 Tahun 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungan dengan jabatan adalah keputusan yang didalamnya termuat kekurangan-kekurangan yuridis yaitu kesesatan atau kekeliruan (*dwwaling*), dalam aspek prosedur dan melanggar salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yaitu asas kecermatan. Sehingga keputusan tersebut menjadi dapat dibatalkan.

Referensi

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Hadi, Syofyan, and Tomy Michael. "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration." *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017): 383–400. <https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.8727>.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika, 1993.
- Marbun, S F. *Hukum Administrasi Negara II*. Yogyakarta: UI Press, 2013.
- Shoim, Muhammad. "Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang)." Semarang, 2009.